



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 10 Seri E Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 15);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp.427.642.553.000,00 bertambah sejumlah Rp.61.308.147.000,00 sehingga menjadi Rp.488.950.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.371.775.727.000,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 91.220.819.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.462.996.546.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.427.642.553.000,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 61.308.147.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.488.950.700.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (25.954.154.000,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 57.866.826.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (26.912.672.000,00)</u>	
Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan		Rp.30.954.154.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		<u>Rp. 25.954.154.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 21.198.963.450,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 5.713.070.530,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp.26.912.033.980,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 347.194.256.950,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 100.742.450,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp.347.294.999.400,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 3.382.506.600,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 85.407.006.020,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 88.789.512.620,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	2.619.816.550,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>8.537.050,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp.2.628.353.600,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	8.543.245.950,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>3.803.980.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp.12.347.225.950,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	1.416.515.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>1.179.500.900,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 2.596.015.900,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	8.619.385.950,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>721.052.580,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp. 9.340.438.530,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula

Rp. 17.832.533.950,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 100.742.450,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak setelah Perubahan

Rp.17.933.276.400,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula

Rp. 287.115.923.000,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. ---,---

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan

Rp.287.115.923.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula

Rp. 42.245.800.000,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. ---,---

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

Rp. 42.245.800.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula

Rp. ---,---

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. ---,---

Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan

Rp. ---,---

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	---	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	---	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. ---,---
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	3.382.506.600,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	433.175.900,00	
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp.3.815.682.500,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp.	---	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	84.973.830.120,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp.84.973.830.120,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya			
1) Semula	Rp.	---	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	---	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. ---,---

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 2.502.487.395,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 17.784.003.086,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Rp.232.807.490.481,00

b. Belanja Langsung

1) Semula

Rp. 212.619.065.605,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 43.524.143.914,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp.256.143.209.519,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 171.025.788.100,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 14.453.411.820,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp.185.479.199.920,00

b. Belanja Bunga

1) Semula

Rp. ---

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. ---

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp. ---

c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp.	--
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	--
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. --
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	3.010.000.000,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.522.781.000,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 6.532.781.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	11.982.292.500,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(2.077.543.500,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 9.904.749.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp.	--
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	--
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. --
g.	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp.	26.983.800.000,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	2.498.737.600,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp.29.482.537.600,00.

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	2.021.606.795,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(613.383.834,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		<u>Rp. 1.408.222.961,00</u>
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	12.640.810.400,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	2.398.078.180,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		<u>Rp.15.038.888.580,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	80.349.936.720,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(7.041.709.884,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		<u>Rp.73.308.226.836,00</u>
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	119.628.318.485,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	48.167.775.618,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		<u>Rp.167.796.094.103,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	57.866.826.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(26.912.672.000,00)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan			Rp.30.954.154.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan			Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	55.866.826.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(26.912.672.000,00)	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp.28.954.154.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	--,-	--,-
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	--,-	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. --,-

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	--,-	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	--,-	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. --,-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp.	--,-	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	--,-	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. --,-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	--,-	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp.2.000.000.000,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1) Semula	Rp.	--,-	
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	--,-	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. --,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula

Rp. ---

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. ---

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan

Rp. ---

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp. ---

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah Perubahan

Rp. 1.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula

Rp. ---

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. ---

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan

Rp. ---

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula

Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah / (Berkurang)

Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan

Rp. 4.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 8 November 2011



Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 8 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, A



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2011 NOMOR 8